



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARMO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

UU tentang Sistem Pendidikan Nasional : No. 20 Tahun 2003
UU tentang Pemerintahan Daerah : No. 32 Tahun 2004
Keputusan Presiden RI : No. 88 Tahun 1998
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : No. 261 / U / 1999
Peraturan Daerah : No. 10 Tahun 2008

IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Nomor : 4395/1.851,4

Diberikan kepada
Nama Lembaga
A l a m a t

: PKBM TELADAN

: Jl. Madrasah No. 53

: Kelurahan Susukan

: Kota Administrasi Jakarta Timur

: 1. Pendidikan Keaksaraan

2. Pendidikan Kesetaraan

3. Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)

4. Pendidikan Kepramukaan

: H. Fachrudin Harahap B.Sc

Rt 010 Rw 015
Telp. 021 - 87797748

Kecamatan Ciracas

Jenis Pendidikan

Penanggung Jawab

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sudin Dikmen Kota Jakarta Timur, izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 17 Desember 2017.



Jakarta, 17 Desember 2013
Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah
Kota Administrasi Jakarta Timur

(Signature)

Drs. H. Budiana, M.M.
NIP. 196112161982021003